

Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Islam Melalui Kegiatan “Kajian Kitab” Studi Kitab *al-Hujjah al-Qothi’yyah Fi Sihhaat Al-mu’taqidaat Wa Al-amaliyyaat Al-nahdhiyyah* di MAN Insan Cendekia Pekalongan
Muhammad Subhi Mahmasoni

Tinjauan Hadits, *Maqashid Al-syariah* dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak di Luar Pengadilan
Nur Rofiq, Hamim Ilyas, Rahmawati, Orien Effendi dan M. Zidny Nafi' Hasbi

The Development of Exegesis In Indonesia: A Study of *Adaby Ijtima’i* Style In Exegesis Al-munir By Daud Ismail
Idil Hamzah

Tinjauan Profetik Nabi Muhammad SAW: Uraian Atas Keyakinan Hingga Masyarakat yang Ideal
Zainal Abidin dan Idil Hamzah

Khazanah Ulama Nusantara: Telaah Metodologis Kitab *Misbāhu al-Dzulām* Karya KH. Muhajirin Amsar
Moh Ashif Fuadi

Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu di Media Sosial
Muhammad Ghifari

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 9 . issue 1 . 2023

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION
Vol. 9 - Issue 1 - 2023

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, anthropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief

A. Ginanjar Syaban (*Director of Islam Nusantara Center*)

Managing Editor

Mohamad Shofin Sugito

Peer Reviewer

Abdurahman Mas'ud (*Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia*) Oman
Fathurrahman (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*) MN.
Harissuddin (*State Islamic University of Jember, Indonesia*)
KH. Abdul Mun'im DZ (*The Vice General Secretary of PBNU*)
Farid F Saenong (*State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia*)
Ngatawi al Zastrouw (*University of Nahdlatul Ulama Indonesia*)
Islah Gusmian (*State Islamic University of Surakarta, Indonesia*)
Zainul Milal Bizawie (*Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia*)

Editors

Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors

Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Zainul Wafa

ISSN 2621-4938

e-ISSN 2621-4946

Published by:

ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
<http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/>

 Islam Nusantara Center



TABLE OF CONTENTS

The International Journal of **PEGON**

Islam Nusantara Civilization

Vol. 9 - Issue 1 - 2023

Table of Contents	iii
PENANAMAN NILAI-NILAI MODERASI ISLAM MELALUI KEGIATAN “KAJIAN KITAB” STUDI KITAB <i>AL-HUJJAH AL-QOTHI'YYAH FI SIHHAAT AL-MU'TAQIDAAT WA AL-AMALIYYAAT AL-NAHDHIYYAH</i> DI MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN Muhammad Subhi Mahmasoni	1
TINJAUAN HADITS, MAQASHID AL-SYARIAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN Nur Rofiq, Hamim Ilyas, Rahmawati, Orien Effendi dan M. Zidny Nafi' Hasbi	17
THE DEVELOPMENT OF EXEGESIS IN IDNONESIA : A STUDY OF ADABY IJTIMÂ'I STYLE IN EXEGESIS AL-MUNIR BY DAUD ISMAIL Idil Hamzah	51
TINJAUAN PROFETIK NABI MUHAMMAD SAW: URAIAN ATAS KEYAKINAN HINGGA MASYARAKAT YANG IDEAL Zainal Abidin dan Idil Hamzah	69
KHAZANAH ULAMA NUSANTARA: TELAAH METODOLOGIS KITAB <i>MISBĀHU AL-DZULĀM</i> KARYA KH. MUHAJIRIN AMSAR Moh. Ashif Fuadi	83
STRATEGI EFEKTIF DALAM MENCEGAH PENYEBARAN HADIS PALSU DI MEDIA SOSIAL Muhammad Ghifari.	103

TINJAUAN HADITS, *MAQASHID* *AL-SYARIAH* DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN

Nur Rofiq

Universitas Tidar
nurrofiq@untidar.ac.id

Hamim Ilyas

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
hamim.ilyas@uin-suka.ac.id

Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Bima
rahmawatiumbima@gmail.com

Orien Effendi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
orieneffendi3@gmail.com

M. Zidny Nafi' Hasbi

Universitas Alma Ata
zidny@almaata.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.76>

أبستراك

روموسان ماسالاه فينيليتيان اينى ادالاه باكايما تينجاوان حديث, مقاصيد الشريعة دان هوكوم فوسيتيف دي ايندونيسيا تيرهاداف تالاق لوار فيغاديلان؟! ميتودي فينيليتيانبا ادالاه فينيليتيان هوكوم نورماتيف (بيرياري ريسيارچ). هاسيل فينيليتيان, نهوا بيرداساركان حديث دالام المجموع الشراح المهذاب كاراغان امام نواوى ميپاتاكان تالاق ايتو جاتوه بايك دالام كونديسي سوكاريل (تيناغ), ايموسي, سيرياوس مأوفون بيرچاندا بيرداساركان حديث "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ".

حديث تيرسيبوت سيريج ديجاديكان داسار بھوا تالاق ايتو ساح تنفا ھاروس دي ديغان فيغاديلان. تيتاقي ھوكوم ياغ بيرلاكو دي ايندونيسيا تالاق ھاروس ديلاگساناكان دي فيغاديلان اكاما سيسواي فصل ۱۱۵ كومفيلاسي ھوكوم اسلام (KHI), اوئداغ. اوئداغ نومور ۱ تاهون ۱۹۷۴ تينتاغ فيركاوينان دان كايداه فقيه "الضرر يزل" دان "حكم الحاكم إلزام". سيداغكان مينوروت مقاصيد الشريعة ياغ توجوان اينتبيا ابيلاه ميوجودكان كيمسلاھاتان باكي مانوسيا دان ميغھيلاغكان كيموضاراتان, ماكا تالاق ياغ تيداك دياقراركان دي ديغان سيداغ فيغاديلان ساغات ميمباوا كيموضاراتان, ميسلپا باكي سيوراغ ايستري دان سوامي, ميريكا تيداك ميمفويباي سورات چيراي ياغ ميميليكي كيكواتان ھوكوم, ماكا جيكا ميريكا ماو مينيكاح كيمبالي اكان مينيماوي كيندالا دي كانتور اروسان اكاما (KUA). ماكا جيكا ميريكا ماو مينيكاح ياغ كيدوا كالي اخيربا مينيماوه جالور نيكاح دي باواه تاغان. دان جيكا تيرجادي فيرچيريان كيمبالي, ماكا ايستري تادي تيداك ميندافتكان ھاك نفاھ سيلاما ماسا عداھ, سيفيرتي فاكيا, قاغان دان تيمقات تيغكال. دمفاك تيرھاداف اناك يايئو اكان ميمفيغارو ھي كيجيو انبا, سيباب اناك ياغ سيمولا تيغكال بيرساما كيلو اركا ياغ ھارمونيس كيموديان تيغكال ديغان كيلو اركا ياغ فينوھ ماسالاھ. دي سامفيغ ايتو, سي اياه ماوفون سي ايبو سيريج تيداك ميميليكي كيكواتان ھوكوم, سيھيغكا فيغاديلان تيداك بيسا ميمكسا اياه ماوفون ايبويا.

كاتاكونچي: حديث, مقاصيد الشريعة, ھوكوم فوسيتيف, تالاق لوار فيغاديلان.

Abstrak

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hadits, *maqashid al-syariah* dan hukum positif di Indonesia terhadap talak luar pengadilan?. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Hasil penelitian, bahwa berdasarkan hadis dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* karangan Imam Nawawi menyatakan talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda berdasarkan hadis *ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جَدٌّ*. Hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak itu sah tanpa harus di depan pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia talak harus dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah fikih *الضرر يزل* dan *حكم الحاكم إلزام*. Sedangkan menurut *maqashid al-syariah* yang tujuan intinya ialah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, maka talak yang tidak diikarkan di depan sidang pengadilan sangat membawa kemudharatan, misalnya bagi seorang istri dan suami, mereka tidak mempunyai surat cerai yang memiliki kekuatan hukum, maka jika mereka mau menikah kembali akan menemui kendala di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka jika mereka

mau menikah yang kedua kali akhirnya menempuh jalur nikah di bawah tangan. Dan jika terjadi perceraian kembali, maka istri tadi tidak mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah, seperti pakaian, pangan dan tempat tinggal. Dampak terhadap anak yaitu akan mempengaruhi kejiwaannya, sebab anak yang semula tinggal bersama keluarga yang harmonis kemudian tinggal dengan keluarga yang penuh masalah. Di samping itu si ayah maupun si ibu sering tidak memberikan nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap karena perceraian orang tuanya tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga pengadilan tidak bisa memaksa ayah maupun ibunya.

Kata kunci: *Hadits, Maqashid Al-Syariah, Hukum Positif, Talak Luar Pengadilan.*

خلاصة

صياغة مشكلة البحث هي كيفية مراجعة الحديث ومقتد الشريعة والقانون الوضعي في إندونيسيا فيما يتعلق بالطلاق خارج المحكمة؟ منهج البحث هو البحث القانوني المعياري (بحث المكتبة). وأوضحت نتائج الدراسة التي تستند إلى حديث الإمام النووي في "المجموع" أن الطلاق يقع في ظروف طوعية وعاطفية وخطيرة ومزحة بناء على حديث ثلاث جدهنَّ جد. غالباً ما يستخدم هذا الحديث كأساس أن الطلاق قانوني دون الحاجة إلى المثول أمام محكمة. لكن القانون المعمول به في إندونيسيا، يجب أن يتم الطلاق في المحاكم الدينية وفقاً للمادة 115 من مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI)، القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ومبادئ الفقه db يزل dan حكم الحاكم إلزام. وفي الوقت نفسه، وفقاً لمقاصد الشريعة، التي يتمثل هدفها الأساسي في تحقيق المنفعة للإنسان والقضاء على الأذى، فإن الطلاق الذي لا يتم النطق به أمام القضاء ضار جداً، على سبيل المثال، بالنسبة للزوجة والعائلة الزوج، ليس لديهم شهادة طلاق ذات قوة قانونية، فعندئذ إذا أراد أولئك الذين يرغبون في الزواج مرة أخرى سيواجهون عقبات في مكتب الشؤون الدينية (KUA). لذلك إذا أرادوا الزواج مرة ثانية، ينتهي بهم الأمر بسلك طريق الزواج تحت اليد. وإذا وقع طلاق آخر فلا تحصل الزوجة على حق النفقة في العدة من كسوة ومأكل ومأوى. التأثير على الأطفال هو أنهم سيؤثرون على أنفسهم، لأن الأطفال الذين يعيشون في البداية مع أسرة متناغمة يعيشون بعد ذلك مع أسرة مليئة بالمشاكل. بالإضافة إلى ذلك، لا يوفر الأب والأم في كثير من الأحيان مبلغاً منتظماً وثابتاً من الدخل لأن طلاق الوالدين ليس له قوة قانونية، لذلك لا يمكن للمحكمة إجبار الأب أو الأم.

المفردات الأساسية: الحديث، مقاصد الشريعة، القانون الوضعي، الطلاق خارج المحكمة

Abstract

The formulation of the research problem is how to review hadith, maqashid al-shariah and positive law in Indonesia regarding divorce outside the court? The research method is normative legal research (library research). The results of the study, that based on the hadith in al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab by Imam Nawawi stated that divorce falls both in voluntary (calm), emotional, serious and joking conditions based on the hadith **ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ**. This hadith is often used as the basis that divorce is legal without having to go before a court. But the law in force in Indonesia, divorce must be carried out in the Religious Courts in accordance with Article 115 of the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the fiqh principles **يُزَلُّ الزَّامَ** dan **حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا زَامَ**. Meanwhile, according to maqasid al-shari'ah, whose core objective is to bring about benefit for humans and eliminate harm, then a divorce that is not pronounced in front of a court of law is very harmful, for example, for a wife and husband, they do not have a divorce certificate that has legal force, then if those who want to remarry will encounter obstacles at the Office of Religious Affairs (KUA). So if they want to get married a second time, they end up taking the marriage route under the hand. And if there is another divorce, the wife does not get maintenance rights during the 'iddah period, such as clothing, food and shelter. The impact on children is that they will affect their psychology, because children who initially live with a harmonious family then live with a family full of problems. In addition, the father and mother often do not provide a regular and fixed amount of income because the divorce of their parents has no legal force, so the court cannot compel the father or mother.

Keywords: *Hadith, Maqashid Al-Syariah, Positive Law, Divorce Outside the Court.*

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam menjadikan hubungan suami istri pada bingkai pertalian perkawinan sebagai ikatan yang suci dan kokoh seperti Alquran memberikan istilah pertalian itu dengan *mitsaqan ghalizha*. (Rusli Halil Nasution, 2018). Bahkan Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan luhur bermakna nilai ibadah karena Allah, mengikuti sunnah rasul dan dilakukan atas dasar tanggung jawab, keikhlasan dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Wahyu Wibisono, 2016). Tetapi karena ada pemasalahan dan perselisihan rumah tangga yang sudah tidak dapat diselesaikan dan menghadapi jalan buntu, maka terkadang alternatif terakhir yang diambil Dalam menghadapi badai keluarga adalah perceraian.

Namun demikian di Indonesai masih ditemukan adanya umat Islam yang menjatuhkan talak di luar sidang pengadilan, meskipun idealnya talak itu dilaksanakan sesuai syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan umat Islam yang melakukan talak di luar sidang pengadilan atau dapat disebut talak illegal. Secara normative Islam memperbolehkan perceraian demi menghindari *mafsadah* yang lebih besar bagi pasangan suami istri yang mengalami kebuntuan dalam mempertahankan ikatan perkawinan (Amin Iskandar, 2022) walaupun pada dasarnya perceraian itu adalah hal yang diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam tetapi hal tersebut adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah (Rusli Halil Nasution, 2018)

Jika perceraian di luar sidang pengadilan ini dilakukan maka akan membawa dampak **terhadap istri, suami dan anak. Bagi istri**, perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan akan membawa pengaruh dan dampak negatif pada istri, sebab perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan, istri tidak mempunyai surat cerai yang memiliki kekuatan hukum, maka jika ia akan menikah kembali akan menghadapi kesulitan di Kantor Urusan Agama. Sebab setiap janda yang ingin menikah kembali harus mempunyai surat cerai dari Pengadilan Agama, maka jika ingin menikah kedua kali jalan yang ditempuh adalah lewat jalur nikah di bawah tangan. Dan apabila terjadi perceraian kembali (cerai di luar pengadilan), maka haknya sesudah bercerai tidak ia dapatkan, misalnya nafkah pada waktu *'iddah*, pangan, pakaian dan tempat tinggal. Dampak perceraian di luar pengadilan bagi **suami yaitu** suami akan menemui kendala apabila ingin menikah kembali dengan wanita lain. Sebab perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak

mempunyai surat cerai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka apabila ia ingin menikah kembali lewat Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan dizinkan sampai ia mempunyai surat yang sah dari pengadilan. Maka jika ia ingin menikah kembali akhirnya menempuh cara nikah di bawah tangan. Dampak perceraian di luar pengadilan maupun lewat pengadilan bagi **anak yaitu** juga akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan anak. Anak yang semula tinggal di lingkungan yang penuh kasih sayang dan harmonis, kemudian tinggal di lingkungan keluarga yang banyak permasalahan dan hanya tinggal bersama salah satu figur ayah atau ibu atau bahkan tidak dari keduanya. Karena perceraian yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum, maka pengadilan tidak bisa memaksa ayahnya atau ibunya menafkahi secara teratur baik dari jumlah materi yang diberikan ataupun waktu memberikan nafkah. Tetapi apabila perceraian dilaksanakan lewat pengadilan agama, maka permasalahan itu akan ditetapkan oleh pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin f. (**Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori**, 2021)

Demikian pula dampak dari perceraian menurut para ulama fikih, seperti dalam kitab *Asnâ al-Mathâlib*, (Zakariyyâ Al-Anshârî, 2000) *al-Muhadzdzab* (Al-Syirâzî, 1992), *I'ânah al-Thâlibîn* (Abû Bakar Syathâ al-Dimyâthî al-Makkî, 1965) dan kitab fikih Syafi'iyah lainnya, menimbulkan implikasi-implikasi bagi para pihak yang memutuskan perceraian. Implikasi itu berkaitan dengan beberapa hak serta kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pihak mantan suami ataupun mantan istri, yaitu nafkah mut'ah atau kompensasi perceraian, nafkah selama iddah, dan hadlanah atau pengasuhan anak (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022)

Merujuk ke dalam kitab-kitab fikih klasik, secara dzahir jatuhnya talak tidak dipersyaratkan melalui ikrar talak di pengadilan berdasarkan pemahaman hadis berikut ini:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Artinya: “Ada tiga, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi atau jatuh “nikah, talak, dan rujuk”

Menurut *fuqaha*, hadits ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak menyebabkan putusnya ikatan pernikahan seketika saat mengucapkan talak kepada istrinya, baik itu serius maupun bercanda, demikian pula ucapan shighat akad nikah dan rujuk. *Fukaha* yang menyatakan pandangan ini di antaranya al-Syirâzî dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*, al-Nawawi dalam *al-Majmu'* dan lain-lain.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai fokus ini telah menjadi kajian para peneliti terdahulu, antara lain; Pertama; Skripsi dari Nurhikmah Aziz dengan judul *Cerai Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)*, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2021). Kedua; Artikel dari Muhammad Isa, dengan judul *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)* yang dimuat di *Jurnal Ilmu Hukum* ISSN 2302-0180 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pp. 62- 71, Volume 2, No. 1, Februari 2014.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini difokuskan untuk membedah masalah talak di bawah tangan dalam tinjauan hadits, *maqashid syariah* dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mengapa ini penting? Mengingat penelitian yang berkaitan dengan bagaimana perspektif hadits, *maqashid syariah* dan hukum positif terkait permasalahan talak tersebut masih minim informasi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penelitian diberi judul “*Tinjauan Hadits, Maqashid Syariah Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak Luar Pengadilan*”

B. TALAK

Definisi talak secara etimologi atau menurut bahasa adalah *ath-thalaq* (الطلاق) berasal dari kata *al-ithlaq*, yang bermakna melepaskan atau meninggalkan. (Sayyid Sabiq, tt). Sedangkan definisi thalaq secara terminologi menurut Al-Mahalli dalam kitab *Syarh Minhaj al-Thalibin* ialah “Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya”. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Ahwal al-Syakhsiyah* mengatakan: “Melepaskan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau yang akan datang dengan lafaz turunan dari unsur talak atau semacamnya” (Muhammad Abu Zahrah, 1987)

Definisi talak menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayataul Akhyar Fi HallinGhayatil Ikhtishar* adalah : اسم لحل قيد النكاح

Artinya; “Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan”. (Taqiyuddin Abu bakr,tt). Talak menurut Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’ah: الطلاق ازالة النكاح اونقصان حله يلخظ مخصوص*

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu” (Abdur Rohman Al-Jaziri, 1996). Sedangkan menurut Abu Ishaq Ibrahim dalam kitab Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi’i mendefinisikan talak Dengan : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ”” Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”. (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, 1995)

Berdasarkan pengertian di atas talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz thalaaq dan yang semakna dengan kata itu.

Menurut Fuad Said perceraian bisa terjadi dengan cara: *talak, fasakh, khulu, ila'* dan *li'an* (Fuad Said, 1994). Sedangkan menurut pendapat Mahmud Yunus, suami diberi hak *talak* untuk menceraikan istrinya, istri diberi hak *khulu'* untuk menceraikan suaminya dan suami istri diberi hak *fasakh* untuk menceraikan keduanya. Maka dengan demikian perkara yang dapat menyebabkan perceraian antara suami istri adalah talak, khulu, fasakh (Mahmud Yunus, 1990)

Sedangkan dalam hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas keinginan suami bisa terjadi melalui *talak, ila', li'an* dan *dhihar* (Zahry Hamid, 1978). Sedangkan berakhirnya perkawinan atas keinginan istri bisa terjadi melalui apa yang disebut dengan *khiyar aib, khulu'* dan *rafa'* (pengaduan). Begitu pula, berakhirnya perkawinan di luar keinginan suami bisa terjadi sebab inisiatif atau keinginan hakim, keinginan hukum dan bisa pula terjadi disebabkan meninggalnya suami atau istri (Zahry Hamid, 1978).

1. Dasar Hukum Talak

a. Al-Qur'an

Dasar hukum talak telah diatur di dalam al-Qur'an seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yaitu:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا بِعِمَّتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعِظْمِ رَبِّهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujukilah mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah

nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

b. Hadits

Hadist yang berkaitan dengan talak yaitu; (Abi Daud Sulaiman, 1996)

أَبْعَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.

Berdasarkan hadits di atas maka secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian tetapi pada sisi yang lain juga berharap supaya pasangan suami istri tidak melakukan perceraian.

c. Dasar Hukum Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan .
- 3) UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- 4) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Hukum Islam tentang Talak

Hukum talak menurut Hukum Islam ada lima, berdasarkan konteks yang melatarbelakanginya, yaitu: (Abu Malik kamal, 1997)

- a. Haram, yaitu apabila seorang istri diceraikan suami dan dia dalam keadaan menstruasi atau pada saat suci tetapi suaminya telah mensetubuhinya pada saat suci tersebut
- b. Makruh, yaitu apabila talak dijatuhkan pada waktu tidak ada alasan yang kuat atau pada saat suami dan istri hubungannya tidak ada masalah dan baik-baik saja.
- c. Mubah, yaitu talak boleh dijatuhkan apabila suami mempunyai istri yang tingkah lakunya kasar, perangainya buruk atau tidak dapat diharapkan menjadi pasangan yang baik untuk menggapai tujuan perkawinan.

- d. Sunnah, yaitu diperbolehkan menjatuhkan talak apabila seorang istri dalam kondisi ketika sering tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib, misalnya shalat wajib dan seorang suami tidak memungkinkan bisa memaksa istrinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut.
- e. Wajib, yaitu apabila ada pasangan suami dan istri terjadi konflik dan hakim memberi tugas kepada dua orang mediator untuk menilai situasi dan kondisi konflik itu. Jika atas rekomendasi kedua mediator bahwa pasangan suami dan istri tersebut harus bercerai, maka seorang suami tersebut harus menceraikan istrinya.

3. Rukun Dan Syarat Talak

Rukun talak ada empat, yaitu: (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022)

- a. Suami, merupakan seseorang yang mempunyai hak talak dan yang berhak menjatuhkan talak. Syarat sahnya suami menjatuhkan talak yaitu:
 - a) Berakal, artinya seorang suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.
 - b) Baligh, artinya orang yang menyatakan talak adalah orang yang dewasa.
 - c) Atas kemauan sendiri, artinya menjatuhkan talak itu adalah atas kehendak suami sendiri dan tidak atas paksaan dari orang lain
- b. Istri, artinya seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri dengan syarat yaitu; istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak itu masih berada dalam akad perkawinan yang sah.
- c. *Sighat Talak* merupakan ucapan seorang suami kepada istrinya yang ditalak, baik itu jelas (*sharih*), sindiran (*kinayah*), berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat (bagi suami yang tuna wicara) maupun dengan menyuruh orang lain.
- d. Sengaja, maksudnya kalimat talak oleh suami itu memang dimaksudkan untuk talak bukan untuk maksud yang lain. (Yusuf Qaradhawi, tt).

4. Macam-Macam dan Bentuk-Bentuk Talak

Macam-macam dan bentuk-bentuk talak adalah:

- a. *Talak Sunni* merupakan talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, yaitu apabila ada empat syarat, yaitu; suami yang mentalak istrinya dan ia sudah pernah menggaulinya dengan hubungan suami istri; sesudah ditalak suaminya istri dapat segera melakukan 'iddah suci dari haid (menurut ulama' Syafi'iyah, hitungan 'iddah bagi perempuan yang haid adalah tiga kali sucian, bukan tiga kali haid); selama talak dijatuhkan dan selama masa suci itu istri tidak pernah digauli suaminya dan suami yang mentalak istrinya harus secara bertahap yaitu dimulai dengan talak satu, talak dua, talak tiga dan diselingi dengan *ruju'*. (ABD. Rahman Ghazaly, 2003)
- b. *Talak Bid'i* merupakan talak yang dijatuhkan suami tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni (ABD. Rahman Ghazaly, 2003). Menurut para ulama', *talak bid'i* ini hukumnya adalah haram dan tidak berlaku serta bertentangan dengan syari'at. Bentuk-bentuk *talak bid'i* yaitu; jika suami mentalak istrinya dalam keadaan haid ataupun nifas; seorang suami yang mentalak istrinya pada waktu suci sedangkan ia telah menggaulinya pada saat suci tersebut, padahal belum jelas kehamilannya dan suami yang mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat atau dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). (Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998)
- c. *Talak La Sunni Wala Bid'i* adalah talak yang bukan termasuk dalam talak sunni dan bukan dalam *talak bid'i* adalah; suami menjatuhkan talak kepada istri yang belum pernah digaulinya; suami menjatuhkan talak kepada istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid dan suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang sedang hamil. : (ABD. Rahman Ghazaly, 2003)
- d. *Talak Sharih* ialah talak yang diucapkan suami tidak lagi dibutuhkan adanya niat, tetapi cukup diucapkan dengan kata talak secara jelas (*sharih*). Misalnya dengan ucapan "kamu telah aku cerai" atau "aku cerai" (Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998). Menurut Imam Syafi'i kata-kata yang dapat digunakan untuk talak *sharih* ada tiga ialah *talak*, *firaq* dan *sarah*. Ketiga hal tersebut terdapat pada Al-Qur'an dan hadits (ABD. Rahman Ghazaly, 2003).
- e. *Talak Kinayah* merupakan perkataan yang artinya dapat bermakna talak atau selainnya. Seperti suami berkata; "kamu saya lepas, atau saya melepas kamu, atau kamu saya tinggalkan, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu". Menurut sebagian ulama', jika perkataan ini diucapkan suami dan disertai dengan niat talak maka jatuhlah talak bagi sang istri. Tetapi

apabila tidak disertai dengan niat talak maka tidak jatuh talak. (Kamal bin As-Sayyid Salim, 2006)

- g. *Talak Raj'i* yaitu suami telah menjatuhkan talak satu atau dua kepada istri yang telah digauli tanpa ganti rugi. Dalam kondisi seperti ini suami berhak rujuk kepada istrinya kembali tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilaksanakan pada masa 'iddah (Tp, 2003).
- h. *Talak Ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fikih membagi *talak ba'in* menjadi *talak ba'in kubra* dan *talak ba'in sughra*. *Talak ba'in shughra* merupakan talak yang tidak diperbolehkan rujuk tetapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya walaupun pada masa 'iddah dan dan terjadi *qobla dukhul* atau talak dengan tebusan (*khulu'*). Sedangkan *talak ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak bisa dirujuk dan tidak bisa dinikahkan kembali, kecuali jika perkawinan itu dilaksanakan sesudah bekas isterinya kawin kembali dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa 'iddah-nya.
- i. Talak dengan Ucapan adalah ucapan talak yang dijatuhkan suami di hadapan istrinya serta istrinya mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut (ABD. Rahman Ghazaly, 2003).
- j. Talak dengan Tulisan adalah tulisan bermakna talak yang ditulis suami kemudian disampaikan pada istrinya lalu istrinya membaca serta memahami isinya dan maksudnya. (Tp, 2003).
- k. Talak dengan isyarat adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang tuna wicara dalam bentuk isyarat, selama isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri pernikahan. (Tp, 2003).
- l. Talak dengan utusan merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya lewat perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa istrinya ditalak suaminya. (Tp, 2003).
- m. *Talak Munjaz dan Mu'allaq*. *Talak munjaz* ialah talak yang berlaku bagi istri tanpa adanya penagguhan. Contohnya suami mengatakan kepada istrinya "kamu telah dicerai" maka istri sudah tertalak dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Sedangkan *talak mu'allaq* adalah talak yang digantungkan oleh suami terhadap suatu perbuatan yang akan dilaksanakan istrinya pada waktu yang akan datang. Misalnya

suami mengucapkan kepada istrinya “apabila kamu berangkat kerja berarti kamu telah ditalak”. Maka talak itu berlaku sah dengan berangkatnya istri untuk bekerja (Syaiikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah). (Syaiikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998)

- n. *Talak Takhyir dan Tamlik*. *Talak Takhyir* ialah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan berumah tangga atau bercerai, apabila istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak. Sedangkan *talak tamlik* yaitu talak di mana seorang suami mengatakan kepada istrinya “urusanmu berada di tanganmu sendiri” atau “aku serahkan urusanmu kepadamu”. Apabila dengan ucapan tersebut istri mengatakan “berarti aku telah ditalak” maka berarti ia telah ditalak satu *raj’i*. Menurut pendapat Imam Malik dan sebagian ulama’ lainnya jika istrinya menjawab “aku memilih talak tiga” maka ia sudah ditalak *ba’in* oleh suaminya, dengan talak tiga ini maka suami tidak diperbolehkan rujuk kembali kecuali sesudah mantan istrinya itu dinikahi oleh lelaki lain. (Syaiikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, 1998)
- p. *Khulu’* (talak tebus) yaitu seorang suami menceraikan istrinya dengan bayaran sebagai ganti dari pihak istri yang dikarenakan buruknya pergaulan antara keduanya, baik karena akhlaq atau adanya cacat pada jasmani. Sedangkan istri takut pada dirinya sendiri tidak dapat melakukan kewajiban mentaati suaminya. (Kamal bin As-Sayyid, 2006)
- q. *Talak Dhihar* ialah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sehingga istrinya itu haram atas dirinya, misalnya ucapan “engkau tampak seperti punggung ibuku”. Jika suami mengucapkan seperti itu dan tidak diteruskan kepada talak maka ia wajib membayar *kafarat* dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar *kafarat* tersebut. (Sulaiman Rasjid, 2016)
- r. *Ila’* ialah sumpah suami yang tidak akan menggauli istrinya secara mutlak atau selama lebih dari empat bulan. (Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 1997)
- s. *Li’an* adalah ucapan suami yang menuduh istrinya sudah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anaknya. Pembuktian tuduhan berat ini harus dengan menghadirkan empat orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain melakukan zina dan ia tidak bisa membuktikan tuduhannya, ia akan dihukum dengan pukulan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula

kepada suami yang menuduh istrinya melakukan zina. (Moh. Rifa'i 1978)

- t. *Fasakh* adalah perceraian dengan cara merombak atau merusak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilaksanakan oleh hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab tertentu tanpa ucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* tidak bisa ruju' kembali. Seandainya suami ingin kembali pada istrinya maka harus dengan akad baru. Perceraian dengan *fasakh* dilakukan dengan berulang-ulang lebih dari tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru. (Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2020).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG *MAQASHID ASY-SYARIAH*

1. Pengertian *Maqashid asy-Syari'ah*

a. Secara Etimologi

Definisi *maqashid syariah* secara etimologi (dari segi bahasa) berasal dari dua kata, yaitu kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari مقصد yang merupakan masdar dari kata (Fuad Said, 1994) قصد يقصد yang berarti “maksud” atau “tujuan”.

Sedangkan *syari'ah*, bermakna sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Lalu orang Arab menggunakan kata *syari'ah* untuk arti jalan yang lurus الطريقة المستقيمة.

Dengan demikian kata *syari'ah* memandang bahwa sumber air merupakan jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan. (Manna al-Qathtan, 2021)

Kata *syariah* terdapat di dalam al-Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat 18, yaitu;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Q.S Al-Jatsiyah : 18)

Begitu juga di dalam Q.S Asy-Syura ayat 13, yaitu:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Terjemahan; *Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (Q.S Asy-Syura ayat 13)*

Berdasarkan ayat di atas kata syariah bisa disimpulkan peraturan, agama dan tata cara beribadah.

Definisi syariah menurut beberapa ulama, yaitu :

1). Mahmud Syaltut:

“Syari’ah merupakan aturan-aturan yang disyari’atkan oleh Allah, atau aturan yang disyari’atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum”.

2). Yusuf Qardhawi:

“Syari’ah merupakan apa yang disyari’atkan oleh Allah ta’ala kepada hamba- Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”

Berdasarkan pengertian beberapa ulama di atas bisa disimpulkan bahwa syariah mencakup tentang aturan dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.

b. Secara Terminologi

Para ulama jaman dahulu tidak mendefenisikan maqashid itu secara sendiri-sendiri, disebabkan sebagian besar ulama’ memasukkan pembahasan maqashid ke dalam pembahasan ilat, mashlahat di dalam ilmu ushul fiqih, dan sebagian ulama apabila menulis pembahasan khusus tentang maqashid, mereka tidak memberikan defenisi yang terbatas hanya dalam hal maqashid.

Menurut Nu'man Jughaim, tidak adanya defenisi yang jelas menurut istilah tentang maqashid syariah menurut para ulama ushul terdahulu, mengenai maqashid syariah disebabkan adanya perdebatan tentang teori batasan defenisi oleh para ahli mantiq, bahkan Imam Syathibi (Imam al-Syathibi,tt) sendiri yang merupakan ulama pertama yang menulis buku tentang maqashid syariah tidak mendefenisikan maqashid syariah di dalam bukunya tersebut. (Nu'man Jughaim,2013)

Walaupun para ulama terdahulu tidak ada yang mendefenisikan tentang maqhasid syariah dengan jelas, ulama dari kalangan ushul fiqih yang mengategorikan pembahasan maqhasid ke dalam pembahasan 'ilat dan mashlahat seperti al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul maupun ulama yang secara khusus menulis tentang ilmu maqhasid syariah seperti al-Syatibi di dalam kitabnya al-muwafaqat fi Ushul Syari'ah . Tetapi ulama-ulama dari kalangan mutaakhirin seperti Syaikh Thahir bin 'Asyur, Ar-Raisuni, dan Nuruddin al-Khadimi secara khusus menulis juga tentang ilmu maqhasid syariah.

2. Pembagian *Maqashid asy-Syariah*

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-tujuan syariat) itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu; *maqashid* (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia) . (Abu Ishaq al-Syathibi,tt)

Sedangkan dalam hal *qashdu syari'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah Swt, maka ada empat hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu: (Abu Ishaq al-Syathibi, tt)

- a. Maksud *syari'* dalam pembuatan syariat.
- b. Maksud *syari'* dalam pembuatan hukum untuk dipahami
- c. Maksud *syari'* dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- d. Maksud *syari'* dalam membuat hukum dalam memasukkan mukallaf di bawah cakupan hukumnya.

Tujuan Allah menetapkan hukum ialah untuk ke-mashlahat-an hambanya di dunia dan di akhirat.

Menurut Abu Ishaq al-Syathibi *Maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu. (Abu Ishaq al-Syathibi , tt)

a. Dharuriyat

Atinya yaitu sesuatu yang pasti ada di dalam pelaksanaan ke-*mashlahat*-an untuk agama dan dunia, apabila hal tersebut hilang atau tidak terlaksana maka akan mengancam ke-*mashlahat*-an, bahkan akan berdampak kepada terjadinya kerusakan (*fasad*) serta mengancam kehidupan di dunia dan di akhirat akan mendapat siksa. (Abu Ishaq al-Syathibi, tt)

Menurut Syatibi, dalam hal dharuriyat ada lima hal yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. (Ishaq al-Syathibi)

Untuk menjaga syariat demi ke-*mashlahat*-an dharuriyat dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu (Ahmad ar-Raisuni, tt) :

- 1) Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta memperkuat pondasinya.
- 2) Menjaga dan memeliharanya dari sisi '*adam* (tidak ada) dengan cara mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan datang.

Adapun cara menjaga maqashid dharuriyat dari dua sisi tersebut di antaranya, yaitu (Ahmad ar-Raisuni, tt)

1). *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)

Islam mewajibkan iman untuk menegakkan agama, utamanya adalah rukun iman dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam.

Sedangkan untuk menjaga agama, Islam mewajibkan jihad untuk melawan setiap musuh-musuh agama yang membuat fitnah dan tujuannya adalah menolak mafsadah yang bisa ditimbulkan. Islam juga mensyariatkan had bagi orang-orang yang murtad, agar tidak menjadikan agama Islam sebagai mainan. (Muhammad az-Zuhailiy, tt). Hal ini adalah jaminan Allah swt yang menjamin terjaganya agama Allah, seperti dalam firman-Nya : **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** Artinya: “*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.*” (Q.S al-Hijr: 19)

2). *Hifz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*

Supaya terjamin eksistensi jiwanya, Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, memakai pakaian dan mempunyai tempat tinggal, (Muhammad az-Zuhailiy, tt) seperti Allah swt. juga mewajibkan memberikan nafkah kepada setiap manusia yang mempunyai kewajiban dan tanggungan nafkah, seperti seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya serta berada pada masa ‘iddah atau berada dalam keadaan hamil, seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya.

Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa menjaga diri (*hifz an-nafs*) dari sisi wujud (tetap ada) yaitu dengan melakukan setiap perintah yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia. Bahkan jika dalam keadaan darurat yang mengarah kepada hilangnya jiwa (nyawa) seseorang maka ia diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang Allah Swt, seperti dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 173 (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi ‘adam. Allah swt. mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari kebinasaan, dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, seperti firman Allah swt. surat Al-Baqarah ayat 195:

إِلَى التَّكْهُلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Dengan demikian diharamkan semua perbuatan yang mengarah kepada kemudharatan, dan diharamkan pula mengkonsumsi hal-hal yang dapat memberikan kemudharatan kepada jiwa manusia. Serta disyariatkan juga hukuman qishas bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain.

3). *Hifz al- 'Aqliy* (Menjaga Akal)

Akal mempunyai peran dan fungsi yang besar bagi tubuh manusia. Dengan akal manusia mengenal Tuhannya serta memahami segala perintah dan larangan-Nya. Dan dengan akal pula seseorang dikatakan sebagai mukallaf yang kemudian dibebankan syariat Islam kepadanya.

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mengharamkan minuman yang memabukkan (*khomar*) dan obat-obatan terlarang, dan Islam mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia. (Muhammad az-Zuhailiy, tt)

4). *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk batas yang dikehendaki Allah di dunia, maka Allah swt. menjadikan berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara keturunan, maka Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat, (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998) dan semua hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga (*ahwal al-syakhsyah*) bertujuan untuk memelihara dan menjaga keturunan.

Untuk menjaga keturunan dari sisi 'adam, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang untuk meninggalkan pernikahan, (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998), membuang rahim dan menggugurkan kandungan bagi wanita hamil (Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998)

Serta mengharamkan melakukan pernikahan yang dianggap fasid oleh agama misalnya nikah *mut'ah*, sebab bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu menjaga keturunan, nasab, memunculkan kasih sayang serta memberikan tanggung jawab.

5). *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)

Harta adalah salah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, sebab harta adalah wasilah untuk menjalani roda kehidupan. Dengan harta pula kuliyyatul khamsah yang lain bisa dicapai, misalnya *hifdz ad-din* melaksanakan zakat, dan haji, *hifdz an-nafs* berupa makan, minum dan nafkah, *hifdz an-nasl* berupa menikah, *hifdz al-'aql* berupa belajar.

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari'atkan manusia untuk berusaha mencari harta, seperti dalam surat al-Muluk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. "

Sedangkan menjaga harta dari sisi 'adam, Allah swt. mengharamkan mencuri serta segala perbuatan buruk yang mengambil harta milik orang lain, dengan cara yang dilarang agama misalnya korupsi, serta memberi hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu. Dan Islam juga memperingatkan kepada manusia untuk tidak berlaku bakhil dan kikir dengan hartanya, serta mengharamkan menggunakan harta untuk melakukan kemaksiatan.

b. Hajiyat

Hajiyat merupakan *masalahah* yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesempitan atau kesulitan bagi manusia. Apabila *masalahah* itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi *mukallaf*, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, misalnya syari'at *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapatkan kesulitan misalnya sakit dan musafir (dalam perjalanan). (Abu Ishaq al-Syathibi , tt) Seperti kaidah fiqh sebagai berikut: (Muhammad Zuhailiy, 2006)

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

Artinya: "Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. "

Prinsip utama untuk mewujudkan hal-hal yang hajiyat ini ialah untuk meringankan beban, menghilangkan kesulitan dan memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat. Pada bidang ibadah, Islam memberi *rukhsah* atau keringanan apabila menjalankan kewajiban. Seperti

diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa di bulan Ramadhan, dikarenakan sakit atau musafir (dalam perjalanan); diperbolehkannya meng-qasar sholat yang empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan; (Abu Ishaq al-Syathibi) diperbolehkan tayamum bagi seseorang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa mempergunakannya, diperbolehkan shalat sambil duduk bagi orang yang tidak sanggup melaksanakannya sambil berdiri dan lain-lain.

c. Tahsiniyat

Tahsiniyyat ialah mengambil suatu kemaslahatan yang pantas dari perkara yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat istiadat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang dianggap menodai dan tidak disukai oleh akal sehat. Masalah ini termasuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Misalnya menghilangkan najis serta menutupi aurat pada waktu beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memakai perhiasan dan lain sebagainya. (Abu Ishaq al-Syathibi,tt)

Maksud pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini supaya manusia bisa melaksanakan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan lima prinsip *maqashid ai-syari'ah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

1. Undang-undang Perkawinan

Undang-undang Perkawinan adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia yang menyatakan sah atau tidaknya suatu perkawinan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disosialisasikan agar dipakai

sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini sejatinya adalah bentuk respon pemerintah terhadap munculnya keresahan di masyarakat akibat beragamanya (disparitas) keputusan Pengadilan Agama untuk suatu kasus yang sama. (Saiful, S., 2013).

Disparitas itu merupakan hubungan kausalitas dari beragamanya sumber pengambilan hukum, berupa kitab-kitab fiqh yang digunakan oleh para hakim dalam memutus suatu perkara. Karena itu, muncul suatu gagasan mengenai perlunya suatu hukum positif yang dirumuskan secara sistematis sebagai landasan rujukan bagi para hakim agama sekaligus sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum nasional. Kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini disambut beragam. Ada pihak yang pro pada munculannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menjawab persoalan disparitas putusan Pengadilan Agama dalam pokok perkara yang sama. Di sisi lain ada pihak yang berpendapat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan mereduksi semangat *ijtihad* para hakim dalam mengadili suatu perkara, sehingga hukum cenderung tekstual dan statis. Sepintas kilas seperti tidak ada permasalahan dengan kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penerapannya sebagai kitab hukum materil di lingkungan peradilan agama. Namun apabila dianalisa catatan sejarah dan realitas empirik sebelum kelahiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sesudah penerapannya, ternyata terdapat dinamika politik hukum yang sangat menarik untuk dikaji karena kehadirannya telah membuka ruang pro dan kontra yang hangat. Pro kontra yang paling banyak dibahas adalah dalam perspektif tata hukum atau hirarkhis perundang-undangan. (Saiful, S., 2013).

E. TINJUAN HADIS TENTANG TALAK

Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan dengan talak adalah sesuai hadits; (Abi Daud Sulaiman, 1996)

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.

Berdasarkan hadits di atas maka secara tidak langsung, Islam memperbolehkan perceraian tetapi Islam juga berharap supaya pasangan suami dan istri tidak melakukan proses perceraian. Dengan demikian, Islam

lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri daripada memisahkan keduanya Hal tersebut seperti tersirat di dalam tata aturan Hukum Islam tentang proses perceraian, yaitu pada waktu pasangan suami istri akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan maka Islam mengajarkan agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan kedua pasangan suami dan istri tersebut, seperti dalam Surat an-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, 2010)

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Islam sangat berkeinginan supaya dalam berumah tangga itu terwujud ketentraman, kedamaian serta dapat menghindari perpecahan. Bahkan hukumnya sorang istri yang meminta cerai suaminya disebabkan menghendaki kehidupan yang dianggapnya lebih baik adalah dosa serta haram mencium baunya surga. Maka, perceraian merupakan "pintu darurat" sebagai alternatif terakhir yang diperbolehkan ditempuh apabila keutuhan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan kembali. Karena sifatnya sebagai "pintu darurat", maka Islam mengajarkan supaya sebelum terjadi perceraian dilakukan usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak. (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022).

Terdapat pula sebuah hadis yang masyhur di kalangan para ulama fikih, yang diriwayatkan oleh Ashâb al-Sunan al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i (Al-Shan'ânî, Subul al-Salâm. (1997), yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan rujuk."

Hadis ini dinilai shahih *isnad*-nya oleh Imam Hakim (Al-Ansârî, n.d.). Muhammad Shubhî Hasan Hallâq *mentakhrij*-nya sebagai hadis hasan, sehingga *mutabi*'-nya menjadi hadis hasan *ligairihi*. Adapun *mutabi*' hadis

ini adalah riwayat Ibnu 'Adi dengan redaksi lain yang dinilai dlaif oleh Imam al-Shan'ani, adalah (Al-Shan'ânî, Subul al-Salâm. (1997). الطلاق و العتاق و النكاح

Al-Shan'ânî juga menyebutkan *mutabi'* lainnya yang diriwayatkan Haris bin Usamah dari hadis Ubadah Bin Shamit dengan silsilah rawi yang dimarfu'kan, padahal menurutnya dla'if, yaitu:

لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجِبَ

Artinya; “Tidak diperbolehkan bermain-main dalam tiga perkara, yaitu talak, nikah dan membebaskan budak, barang siapa yang mengucapkannya maka itu semua telah pasti”.

Menurutnya ke-dla'ifan-nya dikarenakan terdapat oleh Imam al-Shan'ani, karena terdapat nama Ibn Luhai'ah dan sanad hadis itu juga inqithâ' (terputus sanadnya). Pandangannya mengenai makna hadis ini menunjukkan kepada pemahaman bahwa talak itu jatuh walaupun diikrarkan oleh seorang yang bersenda gurau, bahkan talak saat itu tidak membutuhkan niat karena ucapan talaknya sudah sharih, pendapat ini diikuti oleh al-Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Imam al-Nashir, Shadiq dan al-Baqir. (Al-Shan'ânî, Subul al-Salâm, 1997).

Berikut adalah hadis tentang perceraian, yang maknanya diperbolehkan talak merupakan usaha untuk mempertahankan perkawinan, yaitu;:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya; Tidaklah Allah menghalalkan perkara yang paling dibenci daripada talak.

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

Artinya; Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Mengenai status ke-muttashil-an dan kemursalan silsilah sanadnya kedua hadis ini, para ulama berbeda pendapat. Tetapi Keduanya memberi pemahaman yaitu talak merupakan hal yang tidak disukai syari'at Islam dikecualikan oleh faktor-faktor yang mengharuskannya. (al-Muthairî, 1411), seperti waktu Rasul saw pernah mentalak Hafshah: (Ibn 'Abd al-Barr, 1985).

أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya; *Sesungguhnya Rasul saw mentalak Hafshah kemudian merujuknya.*

Namun upaya Rasul saw merujuk Hafshah kembali ini menunjukkan bahwa Rasul saw tetap berhati-hati dan berupaya memilih jalan damai untuk mempertahankan perkawinan semaksimal mungkin. Hafshah ditalak Rasulullah saw karena tidak bisa menjaga amanah, yaitu pada suatu hari Rasul berduaan dengan Maria al-Qibtiyah di kamar Hafshah. Kemudian pada hari gilirannya, Hafshah diketahui sangat cemburu bahkan sampai marah. Nabi menenangkan Hafshah dengan mengatakan bahwa beliau mengharamkan Maria serta tidak akan mendekati lagi dan minta Hafshah merahasiakan hal tersebut. Karena saking cemburunya, Hafshah akhirnya mencurahkan perasaan hatinya kepada 'Aisyah. Lalu Allah swt mengabarkan bahwa Hafshah tidak bisa menjaga rahasia Rasulullah dan akhirnya Rasulullah menceraikan Hafshah (Al-Qurthûbî, 2006). Lalu Rasulullah merujuknya kembali karena beliau sangat menyayangi Umar ra sebagai bapaknya Hafshah.

Kebolehan talak yang dalam pandangan Allah tidak disukai merupakan bentuk rahmat Allah kepada hambanya untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga sekaligus melindungi kaum perempuan.

Berdasarkan hadis-hadis tentang kebolehan talak, ijma' ulama mengatakan diperbolehkannya talak karena adanya kondisi yang sangat darurat dan pasangan suami istri tidak mungkin lagi didamaikan dan tidak ada keharmonisan rumah tangga. Maka, batasan mempertahankan perkawinan menurut hadis-hadis di atas adalah bersabar sekuat mungkin melalui berbagai upaya perdamaian (Al-Muthairî, 1441).

Berdasarkan hadits tentang jatuhnya talak baik dengan cara serius maupun bercanda (tidak serius) adalah hadits yang bisa dijadikan hujjah karena kualitasnya Hasan dan didukung dengan beberapa mutabi'. Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* menyatakan bahwa talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda. Ia berargumentasi dengan hadis *ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جِدَّ*. Al-Nawawi. Tt)

Oleh karenanya, hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak akan terjadi kapanpun secara pasti baik serius ataupun tidak (tentu tanpa harus ikrar di depan pengadilan), dan memberi peringatan agar hati-hati untuk tidak terucap (oleh suami) walaupun sekedar bercanda. Maka, bagi kalangan tertentu pemahaman hadis ini dipegang dengan kuat dan terkadang mengabaikan ikrar talak di pengadilan. (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022)

F. TINJAUAN TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

Walaupun berdasarkan hadits di atas, bahwa talak seorang suami bisa saja dijatuhkan kepada istri di luar sidang pengadilan, namun ketentuan ikrar talak di Indonesia adalah harus melalui sidang di Pengadilan sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Teknisnya adalah suami mengajukan talak ke Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama memeriksa pengajuan tersebut, apabila kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk didamaikan karena faktor-faktor tertentu dan penyebab perceraian sudah terpenuhinya syarat secara syar'i ataupun administratif, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa pengajuan tersebut dikabulkan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sidang ikrar talak yang dihadiri pihak istri, sesuai Pasal 70 UUPA. Oleh sebab itu hakim berupaya semaksimal mungkin membantu pihak suami istri untuk memepertahankan perkawinannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Kompilasi Hukum Islam, 2005). Begitu pula pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Oleh sebab itu dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) proses pengucapan ikrar talak wajib dilaksanakan di depan sidang pengadilan serta disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian jika pengucapan ikrar talak itu dilaksanakan di luar sidang pengadilan maka talak tersebut adalah dikatakan sebagai talak liar dan dianggap tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Proses talak yang mengharuskan di Pengadilan Agama maka dengan sendirinya menafikan berlakunya cerai talak di luar Pengadilan Agama. Karena menurut Andi Tahir Hamid sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan pasal 39 UUP, pandangan fikih klasik sangat kuat berlaku di masyarakat sehingga para suami dengan mudah menjatuhkan talak kepada istri (Hamid,1996). Oleh sebab itu memunculkan dampak negatif

ketidakadilan bagi para istri, dikarenakan diceraikan oleh suami sesuka hati. Sedangkan ketika istri merasa tidak sanggup untuk mempertahankan perkawinan, mereka tidak mempunyai otoritas untuk menceraikan suami (Prawirohamidjojo, 2012). Pendapat Prawirohamidjojo ini menjadi pembandingan terkait pemahaman hadis mengenai syarat *khulu'* yang dibenarkan oleh syara'. Artinya jika seorang istri menuntut cerai (*khulu'*) harus memenuhi syarat, maka demikian juga bila seorang suami hendak menceraikan harus memenuhi syarat yang dibenarkan pula. Pihak yang dapat bertindak untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak untuk menjamin rasa keadilan hanya melalui Pengadilan Agama. Mengenai konteks keadilan ini, ikrar talak di Pengadilan Agama mempunyai urgensi yang sesuai dengan nilai universal rasa keadilan dari hadis-hadis tentang talak.

Berdasarkan analisis dalil, maka kewajiban ikrar talak di Pengadilan Agama mempunyai dasar syari'at, yaitu ditinjau kaidah fikih; الضرر يزال

Artinya; kemudahan harus dihilangkan. Maka dengan demikian hadis tentang jatuhnya talak harus dipahami sebagai peringatan sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hadis tersebut mempunyai nilai universal kemaslahatan bagi pasangan tidak mudah bercerai. Kedua, yang berkewajiban menghilangkan mudarat perceraian yaitu pemimpin. Kebijakannya juga sekaligus menghapuskan perbedaan pendapat yang menimbulkan kemudahan pula, sebagaimana kaidah fikih; حكم الحاكم إلزام و يرفع الخلف Artinya; Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan. Melalui ikrar talak di Pengadilan, bukti resmi perceraian akan diperoleh dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum ini akan menjamin seorang istri memperoleh hak-haknya sebagai implikasi pasca cerai berupa *mut'ah*, *nafkah 'iddah* dan mempermudah proses perkawinan dengan laki-laki lain setelah itu. Demikian pula bagi seorang suami, ia akan mendapat kemudahan untuk kawin dengan perempuan lain setelah perceraian itu. (Amin Iskandar dan Ahmad Zaeni, 2022). Sedangkan pada konteks cerai gugat, seorang istri akan mendapatkan keadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga ia dapat lepas dari suaminya. Dan bagi suami, ia akan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapat tebusan (*'iwadl*) dari istri.

G. TINJAUAN TALAK LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Inti dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum agama Islam ialah untuk mewujudkan kemanfaatan (kemaslahatan) dan menghindari keburukan

(kemudahan). Seperti apa yang dikatakan oleh Yasa' Abu Bakar bahwa untuk mencapai kemaslahatan, *maqāṣid al-syarī'ah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu al-*daruriyyāt*, tahsiniyat dan hajjiyat. Yang dimaksud dengan *al-daruriyyāt* ialah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Sehingga apabila *al-daruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga, hajjiyat tercapai. (Yasa' Abubakar, 2016) Oleh sebab itu keperluan *al-daruriyyāt* ialah sesuatu yang harus ada supaya kehidupan manusia secara manusiawi bisa terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt* di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu: (Abu Ishaq al-Syathibi,tt)

1. *Hifdz ad-Din* (Menjaga Agama)

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif maqashid syariah dalam hierarki *hifdz ad-din* (menjaga agama) akan menimbulkan ketidakharmonisan keluarga baik terhadap suami, istri maupun anak-anak mereka karena tidak ada kepastian hukum berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan ada Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan tentang talak bahwa talak merupakan perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah, sesuai hadits; (Abi Daud Sulaiman, 1996)

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa Islam memperbolehkan perceraian tetapi Islam juga mengharapakan supaya perceraian tetap terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Surat an-Nisa' ayat 35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakim bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Depertemen Agama RI, 2010)

Berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut, pada waktu ada pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian atau dalam proses perselisihan maka Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan keduanya daripada memisahkannya.

Apalagi karena keretakan rumah tangga tersebut, kemudian mengambil jalan pintas dengan cara melakukan talak di luar sidang pengadilan, maka perceraian di luar sidang pengadilan tersebut bertentangan dengan *maqashid al-al-syariah* dalam hierarki *hifz al-dīn*

2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Konteks perkara perceraian melalui sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan dalam perspektif *maqashid syariah* bertentangan hierarki *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) terutama bagi anak-anaknya. Perpisahan (perceraian) kedua orang tua, bagi seorang anak merupakan suatu hal yang bisa mengganggu kejiwaan anak. Anak yang pada awalnya hidup bersama dalam kondisi keluarga yang penuh kasih dan sayang kemudian tinggal bersama keluarga yang banyak permasalahan. Anak yang semula dalam kasih sayang belaian figur dari bapak dan ibunya, kemudian tinggal bersama figur bapak atau ibunya saja bahkan tanpa figur keduanya.

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan sekali dengan *maqashid syariah* dalam hierarki *hifz an-nafs* (menjaga jiwa)

3. Hifz al-'Aqliy (menjaga akal)

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan dalam perspektif *maqashid syariah* dalam hierarki *hifz al-'aqliy* (menjaga akal) bertentangan dengan syariat Islam karena akal mempunyai peran dan fungsi yang besar bagi tubuh manusia. Dengan akal manusia mengenal Tuhannya serta memahami segala perintah dan larangan-Nya. Dan dengan akal pula seseorang dikatakan sebagai mukallaf yang kemudian dibebankan syariat Islam kepadanya.

Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu demi menjaga akal seseorang, menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, Islam mengharamkan minuman keras (*khomar*) dan obat-obatan terlarang (narkoba), mensyariatkan had bagi siapa saja yang meminum khomar dan sejenisnya.

Apabila karena keretakan rumah tangga, kemudian kedua orang tua mengambil jalan pintas dengan cara melakukan talak di luar sidang pengadilan, sehingga mengakibatkan status anaknya tidak jelas apakah ikut ibunya atau bapaknya, kemudian anak-anaknya terjerumus dalam minum-minuman keras (*khomar*) dan obat-obatan terlarang, maka perceraian di luar sidang pengadilan tersebut bertentangan dengan maqashid syariah dalam hierarki *hifz al-'aql*

4. *Hifz an-Nasl* (Menjaga Keturuanan)

Konteks perkara perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan dengan maqashid syariah dalam hierarki *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Untuk memelihara keturunan, maka Islam mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat dan mengharamkan perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang manusia untuk tidak menikah, mengharamkan melakukan pernikahan yang dianggap *fasid* oleh agama misalnya nikah *mut'ah*, sebab bertentangan dengan maksud dan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu menjaga nasab.

Perceraian di luar pengadilan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap suami, istri saja, tetapi terhadap anak mereka juga. Implikasi dari hal itu adalah status anak mereka tidak jelas menurut perundang-undangan yang berlaku apabila mereka menginginkan nikah kembali. Jika mereka menyingkinkan nikah kembali harus memiliki surat cerai dari Pengadilan. Karena mereka cerai luar pengadilan, sehingga apabila mereka akan menikah kembali mereka menempuh jalur lewat nikah di bawah tangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan di bawah tangan status anaknya adalah anak luar kawin, kecuali orang tuanya mengajukan *isbath nikah*.

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan sekali dengan maqashid syariah dalam hierarki *hifz al-nasl*

5. *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)

Harta adalah salah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, sebab harta adalah wasilah untuk menjalani roda kehidupan. Dengan harta pula *kuliyyatul khamsah* yang lain bisa dicapai, misalnya *hifdz ad-din* melaksanakan zakat, dan haji, *hifdz an-nafs* berupa makan, minum dan nafkah, *hifdz an-nasl* berupa menikah, *hifdz al-'aql* berupa belajar. Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum, memakai pakaian dan mempunyai tempat tinggal supaya terjamin eksistensi jiwanya.

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari'atkan manusia untuk berusaha mencari harta, seperti dalam surat al-Muluk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. “

Sedangkan menjaga harta dari sisi 'adam, Allah swt. mengharamkan mencuri serta segala perbuatan buruk yang mengambil harta milik orang lain, dengan cara yang dilarang agama misalnya korupsi, serta memberi hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu. Dan Islam juga memperingatkan kepada manusia untuk tidak berlaku bakhil dan kikir dengan hartanya, serta mengharamkan menggunakan harta untuk melakukan kemaksiatan.

Seseorang yang menjatuhkan talak di luar pengadilan, pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa bekas suami untuk memberi nafkah kepada istri selama masa iddah pakaian, pangan dan tempat tinggal. Tetapi apabila perceraian dilakukan lewat sidang pengadilan agama, pengadilan akan menetapkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 156 poin f pada Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka perceraian di luar sidang pengadilan bertentangan sekali dengan maqashid syariah dalam hierarki *hifz al-mal*.

H. PENUTUP

Berdasarkan hadis dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab karangan Imam Nawawi menyatakan talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang), emosi, serius maupun bercanda berdasarkan hadis ثَلَاثٌ جَدُّهِنَّ جَد. Hadits tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak itu sah tanpa harus di depan pengadilan. Tetapi hukum yang berlaku di Indonesia talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah fikih *حكم الحاكم إلزاماً* dan *الضرر يزل*.

Talak yang dilakukan di luar sidang pengadilan dalam perspektif *maqashid syariah* dalam hierarki *hifdz ad-din*, tidak diperbolehkan, walaupun ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebab keduanya mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa Islam memperbolehkan perceraian tetapi pada sisi yang lain juga mengharapakan tidak terjadi. Dalam

hierarki *hifz an-nafs*, talak luar pengadilan dapat mengganggu kondisi kejiwaan anak-anak. Anak yang semula berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang sebaliknya. Dalam hierarki *hifz al-'aqliy*, karena status anak yang tidak jelas akibat talak luar pengadilan, anak-anak rentan terjerumus dalam pergaulan minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dalam hierarki *hifz an-nasl*, talak di luar sidang pengadilan akan berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang tidak jelas. Dalam hierarki *hifdz al-maal*, akibat talak di luar sidang pengadilan, pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa mantan suami untuk memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian, pangan dan juga kepada anaknya.

I. ACKNOWLEDGEMENT

Artikel jurnal ini ditulis oleh Nur Rofiq dosen Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hadits, Maqashid Al-Syariah Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Talak Di Luar Pengadilan” yang merupakan tugas perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Universitas Tidar atas pemberian ijin belajar. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.”

ريفيروسي

- ABD. Rahman Ghazaly, 2003, Fiqh Munakahat. 201-205(Cet. II; Jakarta: Kencana.),
- Abdur Rohman Al-Jaziri, 1996, Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’, (Beirut: Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah), hlm. 248.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, 1995, Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi’i, (Beirut: Daar Al-Kutub,), hlm. 3.
- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994, Mu’jam al-Muqayyis fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Fikr,), hlm. 94.
- Abu Ishaq al-Syathibi, Al Muwafaqat fi Ushul al Ahkam. Darul Fikri
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Jakarta: Pustaka atTazkia, 2008
- Ahmad Ar-Raisuni, Muhammad Jamal Barut; 2005, Ijtihad fiqh Islam : Meretas jalan kebangkitan Umat, penerjemah: Kamran al-As'ad; editor: Arif Giyanto Solo : Era Intermedia, Al-Hafidz

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2020, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu, Hal 54
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2010, Depertemen Agama RI
- Amin Iskandar, Ahmad Zaeni, *Ikrar Talak di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis*, Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir P-ISSN: 2406-9582 E-ISSN: 2581-2564 DOI: 10.30868/at.v7i01.2495
- Fuad Said, 1994, *Perceraian menurut hukum Islam*
- Ihda Shofiyatun Nisa, , 2020, *Talak di Luar Pengadilan Agama (Menurut Teori Maslahat)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. I, No. I, April
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, 1997, *Terjemah Kifayatul Akhyar*, Terbitan: Al- Ridha
- Kamal bin As-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pustaka At-Tazkia, ISBN 979-24-2607-8, Op. Cit., 645
- Kompilasi Hukum Islam, 2005, Bandung: Fokusmedia, 56.
- Manna al-Qathtan, 2001, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah,), hlm.13.
- Muhammad Abu Zahrah, 1987, *Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr,), hlm. 326.
- Muhammad Bakar Ismail Habib, 1944, *Mughni al muhta*, Terbitan: Darul Kutub Al Alamiyah
- Muhammad az-Zuhailiy, *Mausu'ah Qodhoya Islamiyah Mu'ashirah*, (Damaskus: Daar al-Maktabiy, tt), Jilid V, hlm. 639
- Muhammad Hilman Tohari, 2016, "Tinjauan Maqashid Al-Syariah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia" Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, 1998, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyah*, (KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi'), hlm. 229
- Muhammad Zuhailiy, 2006, *al- Qowa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzhab al-Arba'ah*, (Damaskus: Daar al-Fikr,), hlm. 288.
- Mahmud Yunus, 1990, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayah Karya Agung, 110
- Moh. Rifa'i, 1978, *Kifayatul Akhyar* Terbitan: CV. Toha Putra
- Nu'man Jughaim, 2013, *Turuqul Kasyfi 'an Maqashid asy-Syaari'*, (Amman: Dar an-Nafais,), hlm. 24.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 35
- Rusli Halil Nasution, 2018, *Talak Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al-Hadi, Volume III No. 2 Januari-Juni 2018,

- Saiful, S, 2013, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia* Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on 02 April 2013.
- Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqhussunnah*, cet. ke-1, Kairo, Dar al-Hadis.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Jakarta :Raja Grafindo Persada, hal. 13.
- Sulaiman Rasjid, 2016 , *Fiqh Islam : Hukum fikih Lengkap Bandung : Sinar Baru Algensindo*, ISBN 978-979-8482-28-1
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 439
- Taqiyuddin Abu bakr, *Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhrishar*, (Semarang: Putra Semarang, TT), hlm. 84.
- Tp, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 2003, Cet. VI; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1783
- Wiwi Fauziah dan Muhammad Fathan Ansori, 2021 *Arsip Artikel Pengadilan Pulang Pisau: Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama*, Ditayangkan: Kamis, 08 Juli 2021 05:02
- Yusuf Qaradhawi, 2002, *Kaifa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. ke-2, Kairo, Dar al-Syuruq.
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 73.

قيناتامان نيلاي-نيلاي موديراسي اسلام
ميلالوي كيكياتان "كاجيان كتاب" ستودي
كتاب الحجة القطعية في صحة المعتقدات
النهضية دي م.أ.ن. إنسان چينديكيأ فيكالوغان
محمد سبجي محمصاتي

تينجاوان حديث, مقاصد الشريعة دان هوكوم
فوسيتيف ايندونيسيا تيرهاداف تالاق دي
لوار فيغاديلان
نور الرفيقي, حميم الياس, رحماواتي, اورين
أيفندي دان محمد زدنئ نفع الحسبي

تهئي ديفيلوفميننت أوف أيكيكيسيس اين
ايندونيسيا: أ ستودي أوف أدابي إجتماعي
سنتلي اين أيكيكيسيس المنير بي داود اسمعيل
إيديل الهمزة

تينجاوان قروفيتيك نبي محمد صلى الله عليه
والسلام: أورايان اتاس كيباكينان هيغچا
مشاراكات ياغ إيديال
زين العابدين دان إيديل الهمراه

حازانة علماء نوسنتارا: تيلاعاه
ميتودولوچيس كتاب مصباح الظلام كزيا
كياهي حاج مهاجرين أمسار
محمد عصيف فغادي

ستراتيچي أيفيكتيف دالام مينچيپاه فيبيباران
حديث فلسو دي ميديا سوسيال
محمد غفاري